



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Rioni;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/30 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Duta Mekar Asri M2/22, RT.005/RW.015, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riyad Furqon, S.H., Heru Argo Prakarsono, S.H., Muh. Irfan, S.H., Dimas Bandoro G.S., S.H., dan Rei Annur Hadiy Kahono, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi (PBH-RBA) beralamat di Gedung BKMT, Jalan Bersih Nomor 1 Komplek Pusda'i Pemda, Cibinong-Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD RIONI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6253 gram, dan berat setelah pemeriksaan Laboratoris 0,5964 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5356 gram, dan berat setelah pemeriksaan Laboratoris 0,5157 gram.Digunakan dalam berkas perkara atas nama AIDIL PUTRA Bin SABRI (penuntutan diajukan secara terpisah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ACHMAD RIONI baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kamp. Cikeas Udik, Kel.Wanaherang, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama dengan Saksi FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Saksi AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk Kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan 'SABU-SABU' dengan berat seluruhnya kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di Kontrakan Jln Kh. Umar rawa ilad Desa Dayeuh Kamp. Rawa ilat Kec. Cileungsi Bogor, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Saprol Als Botak (DPO) ke nomor HP milik terdakwa dengan Nomor (0812-8060-9687), Sdr. Saprol als Botak (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah), akan datang ke rumah terdakwa, untuk menyimpan atau menitipkan kepada terdakwa barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto. Selanjutnya setelah terdakwa mendapat kabar tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk menunggu Sdr. FIRDAUS (penuntutan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan secara terpisah), sekitar pukul 11.30 WIB, Sdr. FIRDAUS tiba di rumah terdakwa dengan membawa bungkusan berupa tas Alfamart yang berisi paket sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Saprol Als Botak (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menyiapkan dan mengemas sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) gram brutto dengan kemasan 2 kantong ukuran yang masing – masing ukuran 100 gram untuk diserahkan kepada Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) di rumah yang beralamat di perumahan Pondok Damai Jln Gandaria III nomor 10A RT 005 RW 013, Kel.Cileungsi kidul Kec.Cileungsi Kab.Bogor Prov. Jawa Barat, kemudian setelah sabu tersebut terdakwa serahkan dan diterima langsung oleh Sdr. AIDIL PUTRA (penuntutan diajukan secara terpisah), terdakwa mendapatkan upah pengantaran sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. AIDIL PUTRA (penuntutan diajukan secara terpisah) dijelaskan bahwa uang tersebut dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk ongkos kirim barang. Selanjutnya selang tidak beberapa lama kemudian Sdr. SAPROL (DPO) menghubungi terdakwa, menyampaikan bahwa Sdr. AIDIL PUTRA (penuntutan diajukan secara terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian sehingga Sdr. SAPROL (DPO) meminta terdakwa untuk mengamankan sisa sabu sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) gram brutto kepada orang suruhannya yang mana orang tersebut tidak terdakwa kenal, dan sesuai arahan Sdr. SAPROL (DPO) terhadap sabu agar di letakan di lokasi tidak jauh dari kontrakan terdakwa untuk nanti diambil oleh orang suruhan Sdr. SAPROL (DPO) dan terhadap terdakwa agar segera mengamankan diri untuk menghindari Petugas Kepolisian. Selanjutnya untuk mengamankan diri, terdakwa pergi ke wilayah Cikeas udik untuk mengontrak kamar di Jln Cikeas udik kel. Gunung putri Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jln Raya Cikeas Udik sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGI VIRYANANDA, S.H., M.H. dan saksi RYDHO YUSUF, SH yang merupakan anggota pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi JOIKE KULAS, selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan untuk selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim untuk menjalani Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 55 BV/X/2020/Pusat LAB NARKOTIKA Tanggal 06 Oktober 2020, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) yang ditangkap Pada sabtu tanggal 26 September 2020 di Parkiran Ramayana Jln Raya Narogong Kel. Cileungsi, Kab. Bogor Jawa Barat, dengan bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik plastik yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 103 gr (seratus tiga) gr brutto;
2. 1 (satu) buah plastik plastik yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 35 gr (tiga puluh lima) gr brutto.

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti jenis Kristal Putih DMA : (+) Positif Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 37 dalam Lampiran undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIONI tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk turut dalam penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran / pendistribusian narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa ACHMAD RIONI bersama-sama Sdr. FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa ACHMAD RIONI baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kamp. Cikeas Udik, Kel.Wanaherang, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama dengan Saksi FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Saksi AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



diajukan secara terpisah) untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk Kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan 'SABU-SABU' dengan berat seluruhnya kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ACHMAD RIONI telah sepakat untuk turut dalam kegiatan penyediaan sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan Sdr. SAPROL (DPO). Yang mana terhadap paket sabu tersebut diambil oleh terdakwa melalui Saksi FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah) yang telah menyerahkan paket sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto untuk selanjutnya oleh terdakwa paket sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto tersebut dipecah lagi sebanyak 200 (dua ratus) gram brutto dengan kemasan 2 kantong ukuran yang masing – masing ukuran 100 gram untuk diserahkan kepada Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) dirumah yang beralamat di perumahan Pondok Damai Jln Gandaria III nomor 10A RT 005 RW 013, Kel.Cileungsi kidul Kec.Cileungsi Kab.Bogor Prov. Jawa Barat, kemudian setelah sabu tersebut terdakwa serahkan dan diterima langsung oleh Sdr. AIDIL PUTRA (penuntutan diajukan secara terpisah), terdakwa mendapatkan upah pengantaran sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. AIDIL PUTRA (penuntutan diajukan secara terpisah) dijelaskan bahwa uang tersebut dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk ongkos kirim barang.
- Bahwa kemudian Sdr. SAPROL (DPO) menghubungi terdakwa, menyampaikan bahwa Sdr. AIDIL PUTRA (penuntutan diajukan secara terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian sehingga Sdr. SAPROL (DPO) meminta terdakwa untuk mengamankan sisa sabu sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) gram brutto kepada orang suruhannya yang mana orang tersebut tidak terdakwa kenal, dan sesuai arahan Sdr. SAPROL (DPO) terhadap sabu agar di letakan di lokasi tidak jauh dari kontrakan terdakwa untuk nanti diambil oleh orang suruhan Sdr. SAPROL (DPO) dan terhadap terdakwa agar segera mengamankan diri untuk menghindari Petugas Kepolisian. Selanjutnya untuk mengamankan diri, terdakwa pergi ke wilayah Cikeas udik untuk mengontrak kamar di Jln Cikeas udik kel. Gunung putri Kab. Bogor.



- Bahwa terhadap peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Saksi AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) tersebut dikendalikan atas perintah Sdr. SAPROL (DPO) sehingga berdasar informasi tersebut saksi AGI VIRYANANDA, S.H., M.H. dan saksi RYDHO YUSUF, SH yang merupakan anggota pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim terlebih dahulu pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 melakukan penangkapan terhadap Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk selanjutnya saksi AGI VIRYANANDA, S.H., M.H. dan saksi RYDHO YUSUF, SH melakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jln Raya Cikeas Udik sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan untuk selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim untuk menjalani Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 55 BV/X/2020/Pusat LAB NARKOTIKA Tanggal 06 Oktober 2020, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG (penuntutan diajukan secara terpisah) yang ditangkap Pada sabtu tanggal 26 September 2020 di Parkiran Ramayana Jln Raya Narogong Kel. Cileungsi, Kab. Bogor Jawa Barat, dengan bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik plastik yang berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat 103 gr (seratus tiga) gr brutto;
 2. 1 (satu) buah plastik plastik yang berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat 35 gr (tiga puluh lima) gr brutto.Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti jenis Kristal Putih DMA : (+) Positif Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 37 dalam Lampiran undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIONI tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk turut dalam penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran / pendistribusian narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa ACHMAD RIONI bersama-sama Sdr. FIRDAUS (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Sdr. AIDIL PUTRA als PADANG

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan diajukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rydho Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa ACHMAD RIONI;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Jln Cikeas Udik, Kel.Wanaherang, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi bersama Timsus Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan Penangkapan terhadap seorang DPO yang bernama ACHMAD RIONI als TIO;
 - Bahwa ACHMAD RIONI als TIO adalah merupakan seorang DPO dari perkara tindak pidana narkotika sebelumnya dengan nama tersangka AIDIL PUTRA als PADANG (Berkas Perkara Terpisah);
 - Bahwa perkara ini berawal dari Penangkapan AIDIL PUTRA als PADANG dengan barang bukti narkotika yang disita seberat 130 (seratus tiga puluh) gram brutto, di mana AIDIL PUTRA als PADANG menerima Narkotika Jenis shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian sebanyak 130 (seratus tiga puluh) gram brutto pada Tanggal 27 September 2020 sisa dari terdakwa ACHMAD RIONI als TIO sebanyak 200 (dua ratus gram) brutto;
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2020 Timsus dari Subdit V Direktorat Narkoba Bareskrim melakukan Pencarian dan pengejaran Terhadap DPO atas nama TIO als ACHMAD RIONI dengan data profile dan foto yang telah didapat oleh Timsus Subdit V Direktorat Narkoba Bareskrim, setelah dilakukan Pencarian selama 17 (tujuh belas) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 s/d 13 Oktober 2020;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 pada saat Tim melakukan Pencarian teradap DPO diwilayah Bogor, sekitar pukul 21.00 Wib terlihat ada seorang laki-laki yang memiliki ciri yang sama dengan DPO yang berada di sekitar Jln Raya Kamp. Cikeas Udik Gunung Putri Bogor, Tim melakukan introgasi terhadap orang tersebut, hasil Introgasi bahwa orang tersebut adalah benar DPO yang sedang dalam pencarian Timsus Subdit V, kemudian tim melakukan penangkapan, penggeladahan, namun tidak didapati adanya barang bukti narkoba;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ACHMAD RIONI sudah 3 kali menerima Narkoba jenis Sabu-sabu dari Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat atas petunjuk Sdr. SAPROL (DPO);
- Bahwa yang pertama pada tanggal 07 September 2020 dari Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat yang menerima perintah dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk mengambil paket Sabu di depan Resto Kingkong samping Alfamart di Terminal 2E Kedatangan Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setelah paket diterima kemudian paket Sabu diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD RIONI, selanjutnya Sdr. SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aidil Putra bin Sabri;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 21 September 2020 Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat menerima perintah dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk mengambil paket Sabu pada tanggal 22 September 2020, paket diterima Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat di jalan Terminal 3 Kedatangan Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setelah paket diterima kemudian paket Sabu diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD RIONI, selanjutnya Sdr. SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aidil Putra bin Sabri;
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 24 September 2020 Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat menerima perintah dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk mengambil paket Sabu di jalan Terminal 3 Kedatangan Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setelah paket diterima kemudian diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD RIONI, selanjutnya Sdr. SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aidil Putra bin Sabri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman paket Sabu pertama sejumlah 1 kg (1000 gram), pengiriman paket Sabu kedua sejumlah 0,5 kg (500 gram) dan pengiriman paket Sabu ketiga sejumlah 2 kg (2000 gram);
- Bahwa Pada saat proses penangkapan tidak ada perlawanan ataupun hal lain dari terdakwa yang menyulitkan petugas dalam proses penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Agi Viryanandha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa ACHMAD RIONI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Jln Cikeas Udik, Kel.Wanaherang, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi bersama Timsus Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan Penangkapan terhadap seorang DPO yang bernama ACHMAD RIONI als TIO;
- Bahwa ACHMAD RIONI als TIO adalah merupakan seorang DPO dari perkara tindak pidana narkotika sebelumnya dengan nama tersangka AIDIL PUTRA als PADANG (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa perkara ini berawal dari Penangkapan AIDIL PUTRA als PADANG dengan barang bukti narkotika yang disita seberat 130 (seratus tiga puluh) gram brutto, di mana AIDIL PUTRA als PADANG menerima Narkotika Jenis shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian sebanyak 130 (seratus tiga puluh) gram brutto pada Tanggal 27 September 2020 sisa dari terdakwa ACHMAD RIONI als TIO sebanyak 200 (dua ratus gram) brutto;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2020 Timsus dari Subdit V Direktorat Narkoba Bareskrim melakukan Pencarian dan pengejaran Terhadap DPO atas nama TIO als ACHMAD RIONI dengan data profile dan foto

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



yang telah didapat oleh Timsus Subdit V Direktorat Narkoba Bareskrim, setelah dilakukan Pencarian selama 17 (tujuh belas) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 s/d 13 Oktober 2020;

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 pada saat Tim melakukan Pencarian terdapat DPO di wilayah Bogor, sekitar pukul 21.00 Wib terlihat ada seorang laki-laki yang memiliki ciri yang sama dengan DPO yang berada di sekitar Jln Raya Kamp. Cikeas Udik Gunung Putri Bogor, Tim melakukan introgasi terhadap orang tersebut, hasil Introgasi bahwa orang tersebut adalah benar DPO yang sedang dalam pencarian Timsus Subdit V, kemudian tim melakukan penangkapan, penggeladahan, namun tidak didapati adanya barang bukti narkoba;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ACHMAD RIONI sudah 3 kali menerima Narkoba jenis Sabu-sabu dari Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat atas petunjuk Sdr. SAPROL (DPO);
- Bahwa yang pertama pada tanggal 07 September 2020 dari Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat yang menerima perintah dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk mengambil paket Sabu di depan Resto Kingkong samping Alfamart di Terminal 2E Kedatangan Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setelah paket diterima kemudian paket Sabu diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD RIONI, selanjutnya Sdr. SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aidil Putra bin Sabri;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 21 September 2020 Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat menerima perintah dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk mengambil paket Sabu pada tanggal 22 September 2020, paket diterima Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat di jalan Terminal 3 Kedatangan Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setelah paket diterima kemudian paket Sabu diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD RIONI, selanjutnya Sdr. SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aidil Putra bin Sabri;
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 24 September 2020 Saksi Pirdaus Lulun bin Magadat menerima perintah dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk mengambil paket Sabu di jalan Terminal 3 Kedatangan Bandara Soekarno Hatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket diterima kemudian diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD RIONI, selanjutnya Sdr. SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aidil Putra bin Sabri;
- Bahwa pengiriman paket Sabu pertama sejumlah 1 kg (1000 gram), pengiriman paket Sabu kedua sejumlah 0,5 kg (500 gram) dan pengiriman paket Sabu ketiga sejumlah 2 kg (2000 gram);
- Bahwa Pada saat proses penangkapan tidak ada perlawanan ataupun hal lain dari terdakwa yang menyulitkan petugas dalam proses penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Pirdaus Lulun Alias Daus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan permasalahan Terdakwa, yaitu Saksi bertugas mengambil narkotika jenis sabu di Bandara Soekarno Hatta dari seorang perantara atas perintah saudara Saprol untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut atas perintah saudara Saprol, diserahkan oleh Terdakwa kepada Aidil Putra;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari perantara atas perintah saudara Saprol untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima imbalan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saudara Saprol untuk 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari perantara di Bandara Soekarno Hatta atas perintah saudara Saprol;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan Saksi yang terletak di Kampung Ciberurem, Jalan Raya Narogong KM. 22,5, RT.004/RW.005, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tidak lama setelah Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Aidil Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di area parkir Ramayana Cileungsi yang berada di Jalan Raya Narogong, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya Saksi dihubungi oleh saudara Saprol untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di area parkir Ramayana Cileungsi;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Saksi ada membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 103 (seratus tiga) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver IMEI 1:8681-5203-8208-740 dan IMEI 2:8681-5203-8208-757, beserta SIM card dengan nomor 082119057913 dan 081281006234;
 - Bahwa ketika ditanya, Saksi mengakui masih ada narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Saksi yang berada di Perumahan Pondok Damai, Jalan Gandaria III Nomor 10A, RT.005/RW.013, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sehingga Saksi dibawa ke sana, dan di rumah kontrakan Saksi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram brutto, 1 (satu) pcs plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik sabu yang dibawa Saksi di area parkir Ramayana Cileungsi maupun yang didapati di rumah kontrakan Saksi, diperoleh dari Terdakwa yang merupakan orang suruhan saudara Saprol;
- Bahwa Terdakwa ada mengenal Saksi Pirdaus Lulun Alias Daus yang juga merupakan orang suruhan saudara Saprol;
- Bahwa tugas Saksi Pirdaus Lulun Alias Daus adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu di Bandara Soekarno Hatta dari seorang perantara atas perintah saudara Saprol untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dari saudara Saprol setiap kali diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan karena terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa ACHMAD RIONI sedang berada di Kontrakan Terdakwa di Jln Kh. Umar rawa ilad Desa Dayeuh Kamp. Rawa ilat Kec. Cileungsi Bogor, di hubungi oleh sdr Saprol (DPO) ke nomor HP milik terdakwa, dan sdr Saprol (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Pirdaus Lulun (berkas terpisah) akan datang untuk menyimpan atau menitipkan kepada terdakwa barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu Saksi Pirdaus Lulun, Sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Pirdaus Lulun tiba dirumah terdakwa dengan membawa bungkusan berupa tas Alfamart yang berisi paket sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto, lalu terdakwa mengajak Saksi Pirdaus Lulun untuk masuk ke kamar terdakwa untuk serah terima sabu yang berada dalam bungkusan tersebut, setelah menerima penyerahan sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam lemari baju;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib sdr Saprol (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menyiapkan dan mengemas sabu yang berada pada terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) gram brutto dengan kemasan 2 kantong yang masing-masing ukuran 100 gram untuk diserahkan kepada Saksi Aidil Putra di rumah kontrakkannya di perumahan Pondok Damai Jln Gandaria III nomor 10A RT 005 RW 013, Kel.Cileungsi kidul Kec.Cileungsi Kab.Bogor Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian setelah sabu tersebut terdakwa serakan dan diterima langsung oleh Saksi Aidil Putra, kemudian Saksi Aidil Putra memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa uang tersebut dari sdr. SAPROL (DPO) untuk ongkos kirim barang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib sdr Saprol (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Aidil Putra ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar pukul 15:30 wib di area parkir ramayana cileungsi Jl. Raya Narogong, Kel.Cileungsi Kidul, Ketika hendak saat bertransaksi dengan pembeli;
- Bahwa sdr SAPROL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk memindahkan atau mengamankan sisa shabu sebanyak 1800 gr brutto, kemudian terdakwa pergi ke wilayah Cikeas udik untuk dan mengontrak kamar di Jln Cikeas udik kel. Gunung putri Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi sdr Saprol (DPO) dan diperintahkan untuk menyerahkan sisa sabu sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) gram brutto kepada orang suruhannya yang mana orang tersebut tidak terdakwa kenal, sekitar pukul 13.00 wib terdakwa letakan sabu sebanyak 1800 gram tersebut di lokasi tidak jauh dari kontrakan dan terdakwa mengambil gambar dengan menggunakan camera HP posisi peletakan dan terdakwa kirimkan foto tersebut kepada sdr Saprol (DPO) melalui whatsapp;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jln Raya Cikeas Udik sekitar pukul sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, dilakukan introgasi dan dilakukan Pula penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim untuk menjalani Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Saprol (DPO) dan sudah 2 (satu) kali menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah Sdr. Saprol (DPO), untuk yang pertama terdakwa menjadi perantara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah Sdr. Saprol (DPO) pada tanggal yang tidak terdakwa ingat Bulan Agustus 2020 sebanyak 400 gram brutto kemudian sesuai permintaan sdr Safrol (DPO) terdakwa serahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 400 gram brutto tersebut kepada Saksi Aidil Putra, dan yang ke 2 (dua) tanggal 20 September terdakwa menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah Sdr. Saprol (DPO) dengan menerima paket shabu sebanyak 2 kg dari Saksi Pirdaus Lulun untuk terdakwa serahkan kepada Saksi Aidil Putra sebanyak 200 gram;

- Bahwa alasan terdakwa mau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah Sdr. Saprol (DPO) karena untuk mendapatkan uang dan terdakwa dijanjikan oleh sdr SAPROL (DPO) upah berupa uang dalam setiap pengantaran shabu, keuntungan yang sudah terdakwa terima berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2020, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 103 (seratus tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.55 BV/X/2020/Pusat Lab Narkotika, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 103 (seratus tiga) gram brutto, yang telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,6253 gram netto, dan setelah pemeriksaan laboratoris sisanya seberat 0,5964 gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram brutto, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,5356 gram netto, dan setelah pemeriksaan laboratoris sisanya seberat 0,5157 gram netto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di Kontrakan Jln Kh. Umar rawa ilad Desa Dayeuh Kamp. Rawa ilat Kec. Cileungsi Bogor, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Saprol Als Botak (DPO) ke nomor HP milik terdakwa;
- Bahwa Sdr. Saprol als Botak (DPO) memberitahukan bahwa Sdr. FIRDAUS akan datang ke rumah terdakwa, untuk menyimpan atau menitipkan kepada terdakwa barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapat kabar tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu Sdr. FIRDAUS, dan sekitar pukul 11.30 WIB, Sdr. FIRDAUS tiba dirumah terdakwa dengan membawa bungkus berupa tas Alfamart yang berisi paket sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib Sdr. Saprol Als Botak (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menyiapkan dan mengemas sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) gram brutto dengan kemasan 2 kantong ukuran yang masing – masing ukuran 100 gram untuk diserahkan kepada Sdr. AIDIL PUTRA di rumah yang beralamat di perumahan Pondok Damai Jln Gandaria III nomor 10A RT 005 RW 013, Kel.Cileungsi kidul Kec.Cileungsi Kab.Bogor Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian setelah sabu tersebut terdakwa serahkan dan diterima langsung oleh Sdr. AIDIL PUTRA, terdakwa mendapatkan upah pengantaran sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan oleh Sdr. AIDIL PUTRA dijelaskan bahwa uang tersebut dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk ongkos kirim barang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selang tidak beberapa lama kemudian Sdr. SAPROL (DPO) menghubungi terdakwa, menyampaikan bahwa Sdr. AIDIL PUTRA telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, sehingga Sdr. SAPROL (DPO) meminta terdakwa untuk mengamankan sisa sabu sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) gram brutto kepada orang suruhannya yang mana orang tersebut tidak terdakwa kenal, dan sesuai arahan Sdr. SAPROL (DPO) terhadap sabu agar di letakan di lokasi tidak jauh dari kontrakan terdakwa untuk nanti diambil oleh orang suruhan Sdr. SAPROL (DPO) dan terhadap terdakwa agar segera mengamankan diri untuk menghindari Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya untuk mengamankan diri, terdakwa pergi ke wilayah Cikeas udik untuk mengontrak kamar di Jln Cikeas udik kel. Gunung putri Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jln Raya Cikeas Udik sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGI VIRYANANDA, S.H., M.H. dan saksi RYDHO YUSUF, SH yang merupakan anggota pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, dan selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan, lalu terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim untuk menjalani Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2020, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 103 (seratus tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.55 BV/X/2020/Pusat Lab Narkotika, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ahmad Rioni yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di Kontrakan Jln Kh. Umar rawa ilad

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dayeuh Kamp. Rawa ilat Kec. Cileungsi Bogor, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Saprol Als Botak (DPO) ke nomor HP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Saprol als Botak (DPO) memberitahukan bahwa Sdr. FIRDAUS akan datang ke rumah terdakwa, untuk menyimpan atau menitipkan kepada terdakwa barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapat kabar tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu Sdr. FIRDAUS, dan sekitar pukul 11.30 WIB, Sdr. FIRDAUS tiba dirumah terdakwa dengan membawa bungkus berupa tas Alfamart yang berisi paket sabu sebanyak 2 (dua) kg brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib Sdr. Saprol Als Botak (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menyiapkan dan mengemas sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) gram brutto dengan kemasan 2 kantong ukuran yang masing – masing ukuran 100 gram untuk diserahkan kepada Sdr. AIDIL PUTRA di rumah yang beralamat di perumahan Pondok Damai Jln Gandaria III nomor 10A RT 005 RW 013, Kel.Cileungsi kidul Kec.Cileungsi Kab.Bogor Prov. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sabu tersebut terdakwa serahkan dan diterima langsung oleh Sdr. AIDIL PUTRA, terdakwa mendapatkan upah pengantaran sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan oleh Sdr. AIDIL PUTRA dijelaskan bahwa uang tersebut dari Sdr. SAPROL (DPO) untuk ongkos kirim barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang tidak beberapa lama kemudian Sdr. SAPROL (DPO) menghubungi terdakwa, menyampaikan bahwa Sdr. AIDIL PUTRA telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, sehingga Sdr. SAPROL (DPO) meminta terdakwa untuk mengamankan sisa sabu sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) gram brutto kepada orang suruhannya yang mana orang tersebut tidak terdakwa kenal, dan sesuai arahan Sdr. SAPROL (DPO) terhadap sabu agar di letakan di lokasi tidak jauh dari kontrakan terdakwa untuk nanti diambil oleh orang suruhan Sdr. SAPROL (DPO) dan terhadap terdakwa agar segera mengamankan diri untuk menghindari Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengamankan diri, terdakwa pergi ke wilayah Cikeas udik untuk mengontrak kamar di Jln Cikeas udik kel. Gunung putri Kab. Bogor;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jln Raya Cikeas Udik sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGI VIRYANANDA, S.H., M.H. dan saksi RYDHO YUSUF, SH yang merupakan anggota pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, dan selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan, lalu terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim untuk menjalani Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2020, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 103 (seratus tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.55 BV/X/2020/Pusat Lab Narkotika, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur menerima, menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini juga menjadi terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2020, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 103 (seratus tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2020 tersebut di atas, diketahui jika berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dalam perkara Terdakwa jumlahnya melebihi dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih ini menjadi terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan untuk pengertian "permufakatan jahat", undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "*dikatakan permufakatan jahat, apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sabu yang dibawa Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Aidil Putra diperoleh dari Saksi Pirdaus Lulun yang juga merupakan orang suruhan saudara Saprol;

Menimbang, bahwa tugas Saksi Pirdaus Lulun adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu di Bandara Soekarno Hatta dari seorang perantara atas perintah saudara Saprol untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah ada permufakatan jahat antara saudara Saprol, Saksi Pirdaus Lulun, Saksi Aidil Putra, dan Terdakwa untuk melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan tindak pidana narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 103 (seratus tiga) gram brutto, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,6253 gram netto, dan setelah pemeriksaan laboratoris sisanya seberat 0,5964 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram brutto, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,5356 gram netto, dan setelah pemeriksaan laboratoris sisanya seberat 0,5157 gram netto;

seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong kejahatan yang terorganisir;
- Jumlah narkoba dalam perkara Terdakwa tergolong besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rioni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram Atau Lebih" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 103 (seratus tiga) gram brutto, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,6253 gram netto, dan setelah pemeriksaan laboratoris sisanya seberat 0,5964 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram brutto, yang telah disisihkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,5356 gram netto, dan setelah pemeriksaan laboratoris sisanya seberat 0,5157 gram netto; seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Cbi